



PUTUSAN

Nomor 373/Pid.B/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfianus Alias Alfian Bin Yohanes Sesa
2. Tempat lahir : Toraja
3. Umur/Tanggal lahir : 28/1 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Haeba Dalam RT. 004 RW. 004 Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Waua-Waua Kota Kendari
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Alfianus Alias Alfian Bin Yohanes Sesa tidak ditahan/ dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 373/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 3 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 3 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIANUS Alias ALFIAN Bin YOHANES SESA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana pada dakwaan Pertama.

2. Menyatakan Terdakwa ALFIANUS Alias ALFIAN Bin YOHANES SESA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain secara melawan hukum Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP pada dakwaan Kedua

3. Menjatuhkan pidana terhadap ALFIANUS Alias ALFIAN Bin YOHANES SESA dengan Pidana Penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan Terdakwa tetap dalam tahanan.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- Tidak ada sudah digunakan dalam perkara yang lain.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ALFIANUS Als. ALFIAN Bin YOHANES SESA pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di kantor Clipan Finance Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ALFIANUS Als. ALFIAN Bin YOHANES SESA pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, bahwa pada awalnya Sabtu tanggal 31 Maret 2018 Terdakwa bermohon pinjaman uang di kantor Clipan Finance Kendari dengan menjaminkan BPKB mobil milik saksi IR. RAHDINA tersebut, dan untuk meyakinkan Pihak Clipan Finance Kendari, Terdakwa menggunakan, melampirkan/ memperlihatkan foto copy identitas saksi Ir. Rahdina, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik DT 7424 AE, 1 (satu) buah asli STNK Mobil atas nama Ir. Rahdina, 1 (satu) buah asli BPKB mobil, dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebuah kendaraan Roda Empat Type Avanza G tahun 2011 DT. 7424 AE kepada Ibu RAHDINA tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu RAHDINA, yang mana 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kendaraan tersebut telah dibuat oleh saudara ADI dan tandatangan Ibu RAHDINA tersebut telah dipalsukan oleh saudara ADI tersebut; Bahwa kemudian pada tanggal 05 April 2018 permohonan pinjaman uang dari Terdakwa telah disetujui oleh Pihak Clipan Finance Kendari, kemudian pihak Clipan Finance saksi Kasman La Oke melakukan Survey sebagai Marketing Clipan Finance Kendari dengan perincian nilai pokok Pembiayaan Rp.97.340.000, (Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), namun nilai Pencairan Rp.88.000.000, (delapan puluh delapan juta rupiah) dengan Ansuran Rp.3.604.500,- (tiga juta enam ratus empat ribu lima ratus rupiah) perbulan selama 36 bulan dengan dicairkan pada tanggal 05 April 2018 sebesar Rp.88.000.000, (delapan puluh delapan juta rupiah), setelah Terdakwa menerima uang dari pembiayaan Clipan Finance Kendari tersebut, seharusnya Terdakwa memberikan uang kepada saksi ibu Ir. Rahdina sebagai harga mobil yang tertuang dalam surat perjanjian jual beli mobil yang dibuat oleh Terdakwa dengan saksi Ir. Rahdina tersebut, namun Terdakwa tidak memberikan uang ts, kepada saksi Rahdina melainkan Terdakwa menggunakan uang untuk kepentingan pribadinya sendiri, dan Terdakwa tidak membayar 1(satu) unit mobil Avanza G kepada Ir. Rahdina tersebut kemudian sudah menungga selama 7 (tujuh) bulan ansuran di Clipan Finance Kendari.

Bahwa kerugian yang dialami Clipan Finance Kendari oleh saksi pelapor Firamansyah, sehingga akibat perbuatan Terdakwa korban Clipan Finance Kendari mengalami kerugian sekitar sebanyak Rp.88.000.000,- (delapan puluh

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa saat ini angsuran nya telah menunggak sehingga berdampak kerugian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUH Pidana.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALFIANUS Als. ALFIAN Bin YOHANES SESA pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan Pertama tersebut diatas, bahwa Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALFIANUS Als. ALFIAN Bin YOHANES SESA pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 Terdakwa bermohon pinjaman uang di kantor Clipan Finance Kendari dengan menjaminkan BPKB mobil milik saksi IR. RAHDINA tersebut, dan untuk meyakinkan Pihak Clipan Finance Kendari, Terdakwa menggunakan/ melampirkan foto copy identitas saksi Ir. Rahdina, 1(satu) unit mobil Toyota Avanza G warna hitam metalik DT.7424 AE, 1 (satu) buah asli STNK Mobil atas nama Ir. Rahdina, 1 (satu) buah asli BPKB mobil, dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebuah kendaraan Roda Empat Type Avanza G tahun 2011 DT.7424 AE kepada Ibu RAHDINA tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu RAHDINA, yang mana 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kendaraan tersebut telah dibuat oleh ADI dan tandatangan RAHDINA tsb, yang dipalsukan oleh Terdakwa/ ADI tersebut;

Kemudian pada tanggal 05 April 2018 permohonan pinjaman uang dari Terdakwa telah disetujui oleh Pihak Clipan Finance Kendari, lalu pihak Clipan Finance Kendari adalah saksi Kasman La Oke melakukan Survey sebagai Marketing Clipan Finance Kendari dengan Perincian nilai pokok Pembiayaan Rp.97.340.000, (Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), namun nilai Pencairan Rp.88.000.000, (delapan puluh delapan juta rupiah) dengan Ansuran Rp.3.604.500,- (tiga juta enam ratus empat ribu lima ratus rupiah) perbulan selama 36 bulan, dengan dicairkan pada tanggal 05 April 2018 sebesar Rp.88.000.000, (delapan puluh delapan juta rupiah), setelah Terdakwa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima uang dari pembiayaan Clipan Finance Kendari tersebut, dimana Terdakwa berkata bohong mengetahui 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1(satu) unit mobil Avanza G warna hitam metalik DT.7424 AE adalah palsu tetapi Terdakwa menggunakan seolah-olah bukti pembelian mobil dari Ibu Rahdina tsb, seharusnya Terdakwa memberikan uang kepada saksi ibu Ir. Rahdina sebagai harga mobil yang tertuang dalam surat perjanjian jual beli mobil yang dibuat oleh Terdakwa dengan saksi Ir.Rahdina tersebut, namun kebohongan Terdakwa tidak memberikan uang kepada saksi Rahdina melainkan Terdakwa menggunakan uang untuk kepentingan pribadinya sendiri, dan Terdakwa tidak membayar 1(satu) unit mobil Avanza G kepada Ir. Rahdina tersebut kemudian sudah menungga selama 7 (tujuh) hulan ansuran di Clipan Finance Kendari.

Bahwa Clipan Finance Kendari mengalami kerugian maka saksi Firmansyah dari pihak Clipan Finance melaporkan ke Polda Sutra, Akibat perbuatan Terdakwa korban Clipan Finance Kendari mengalami kerugian sekitar sebanyak Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih dari jumlah tersebut, dan angsuran Terdakwa saat ini telah menunggak sehingga berdampak kerugian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa Alfianus Als Alfian karena sebagai Debitur Clipan Finance-Kendari;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa menjadi Debitur Clipan Finance-Kendari, pada saat Terdakwa bermohon kepada Clipan Finance-Kendari, pada tanggal 31 Maret 2018, untuk diberikan pinjaman Pembiayaan Investasi dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Avanza warna hitam metalik DT.7424 AE an. Ir. Rahdina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Survey yang dilakukan oleh saksi Kasman La Oke selaku Marketing Clipan Finance-Kendari menyatakan permohonan Terdakwa memenuhi syarat;
- Bahwa pada tanggal 05 April 2018 Terdakwa dengan PT. Clipan Finance Indonesia Tbk, telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan No.84909611819;
- Bahwa perjanjian tersebut memuat hal-hal pokok :
 - a. Nilai Pokok Pembiayaan : Rp.97.340.000, (*sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah*).
 - b. Nilai Pencairan : Rp.88.000.000, (*delapan puluh delapan juta rupiah*);
 - c. Angsuran perbulan : Rp.3.604.500,- (*tiga juta enam ratus empat ribu lima ratus rupiah*) perbulan;
- Bahwa tenor selama 36 bulan terhitung sejak tgl 05 April 2018 s/d tgl 05 Maret 2021;
- Bahwa yang melakukan survey adalah Kasman La Oke;
- Bahwa yang disurvei adalah data yaitu : Data Nasabah, Domisili, Usaha, Keabsahan bukti kepemilikan Kendaraan bermotor (BPKB) dan cek fisik Kendaraan;
- Bahwa saksi ketahui Keabsahan bukti kepemilikan Kendaraan bermotor (BPKB) mobil Toyota Avanza warna hitam metalik DT.7424 AE, pihak PT. Clipan Finance-Kendari melalui saksi Kasman La Oke tidak melakukan konfirmasi langsung kepada pemilik mobil bernama Ir. Rahdina;
- Bahwa tidak dilakukan konfirmasi ke Ir. Rahdina karena Terdakwa telah memperlihatkan semua persyaratan/ ketentuan PT.Clipan Finance Indonesia Tbk-Kendari yaitu :
 - a. Foto copy Identitas pemilik kendaraan Ir. Rahdina.
 - b. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik DT.7424 AE;
 - c. 1 (satu) buah STNK mobil Asli, d.1(satu) buah BPKB mobil Asli an.Ir.Rahdina;
 - d. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sebuah kendaraan roda empat Type Avanza G tahun 2011 DT.7424 AE, dari Ir. Rahdina tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp.120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*), ditanda tangani oleh RAHDINA, sehingga yang survey tidak letemu/ tidak konfirmasi kepada ibu Rahdina, karena adanya kwitansi penjualan sebuah mobil dari Ir.Rahdina kepada Terdakwa Alfianus Als Alfian.
- Bahwa benar PT. Clipan Finance-Kendari yakin sebuah mobil Avanza G tahun 2011 DT.7424 AE, sebuah STNK dan BPKB an. Rahdina sudah milik

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena telah melampirkan kwitansi pembelian mobil Avanza G warna hitam metalik tahun 2011 DT.7424 AE;

- Bahwa Pencairan uang tunai pada tanggal 05 April 2018 senilai Rp. 88.000.000,- (*delapan puluh delapan juta rupiah*), yang terima langsung oleh Terdakwa Alfianus Als Alfian di Kantor PT.Clipan Finance-Kendari;

- Bahwa angsuran pinjaman pembiayaan mobil yang dibayar oleh Terdakwa Alfianus Als Alfian hanya selama 6 a(enam) bulan saja, kemudian angsuran tersebut menunggak mulai pada angsuran ke-7 sampai dengan sekarang.-

- Bahwa PT.Clipan Finance Indonesia Tbk-Kendari mengalami kerugian sekitar Rp.66.373.000,-(enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), akibat perbuatan Terdakwa menggunakan kwitansi pembelian sebuah mobil palsu dan Terdakwa berbohong melampirkan kwitansi palsu seolah-olah dia telah dibeli mobil Avanza G tahun 2011 DT.7424 AE dari Ir. Rahdina ternyata tidak.-

- Bahwa uang pembiayaan juga tidak diberikan kepada pemilik mobil an. Ir. Rahdina, melainkan Terdakwa gunakan sendiri uang pembiayaan mobil dari Clipan Finance senilai Rp.Rp.88.000.000,- (*delapan puluh delapan juta rupiah*);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Kasman La Oke, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Alfianus Als Alfian karena sebagai Debitur Clipan Finance-Kendari, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi selaku Marketing Clipan Finance-Kendari;

- Bahwa saksi jelaskan Terdakwa menjadi Debitur Clipan Finance-Kendari, pada saat Terdakwa bermohon kepada Clipan Finance-Kendari, pada tanggal 31 Maret 2018, untuk diberikan pinjaman Pembiayaan Investasi dengan jaminan 1 (*satu*) buah BPKB mobil Toyota Avanza warna hitam metalik DT.7424 AE an. Ir. Rahdina;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai hasil Survey yang oleh saksi sendiri lakukan karena saksi selaku Marketing Clipan Finance-Kendari, ternyata setelah saksi survey permohonan Terdakwa disetujui;
- Bahwa saksi ketahui pada tanggal 05 April 2018 Terdakwa dengan PT. Clipan Finance Indonesia Tbk, telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi No.84909611819 dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Nilai Pokok Pembiayaan : Rp.97.340.000, (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).-
 - b. Nilai Pencairan : Rp.88.000.000,(delapan puluh delapan juta rupiah).
 - c. Angsuran perbulan : Rp.3.604.500,- (tiga juta enam ratus empat ribu lima ratus rupiah) perbulan selama 36 bulan terhitung sejak tgl 05 April 2018 s/d tgl 05 Maret 2021.
- Bahwa yang melakukan survey adalah saksi sendiri dirumah Terdakwa di Jln. Haeba dalam RT 004 RW 004 Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari
- Bahwa yang disurvey saksi adalah Data Nasabah, Domisili, Usaha, Keabsahan bukti kepemilikan Kendaraan bermotor (BPKB) dan cek fisik Kendaraan;
- Bahwa saksi ketahui Keabsahan bukti kepemilikan Kendaraan bermotor (BPKB) mobil Toyota Avanza warna hitam metalik DT.7424 AE, pihak PT.Clipan Finance-Kendari/saksi tidak melakukan konfirmasi langsung kepada pemilik mobil bernama IR. Rahdina, karena Terdakwa telah memperlihatkan semua persyaratan/ ketentuan PT. Clipan Finance Indonesia Tbk-Kendari yaitu :
 - a. Foto copy Identitas pemilik kendaraan Ir. Rahdina.
 - b. 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik DT.7424 AE.
 - c. 1 (satu) buah STNK mobil Asli, d.1(satu) buah BPKB mobil Asli an.Ir.Rahdina.
 - d. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sebuah kendaraan roda empat Type Avanza G tahun 2011 DT.7424 AE, dari Ir. Rahdina tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), ditanda tangani oleh RAHDINA, sehingga yang survey tidak letemu/ tidak konfirmasi kepada ibu Rahdina, karena adanya kwitansi penjualan sebuah mobil dari Ir.Rahdina kepada Terdakwa Alfianus Als Alfian.
- Bahwa saksi selaku surveyor yakin sebuah mobil Avanza G tahun 2011 DT.7424 AE, sebuah STNK dan BPKB an.Rahdina sudah milik Terdakwa karena telah melampirkan/ memperlihatkan kwitansi pembelian mobil Avanza G warna hitam metalik tahun 2011 DT.7424 AE;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencairan uang tunai pada tanggal 05 April 2018 senilai Rp. 88.000.000,- (*delapan puluh delapan juta rupiah*), yang diterima langsung oleh Terdakwa Alfianus Als Alfian di Kantor PT.Clipan Finance-Kendari;
- Bahwa angsuran pinjaman pembiayaan mobil yang dibayar oleh Terdakwa Alfianus Als Alfian hanya selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa kemudian angsuran tersebut telah menunggak mulai pada angsuran ke-7 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. Clipan Finance Indonesia Tbk-Kendari mengalami kerugian sekitar Rp.66.373.000,- (enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa menggunakan kwitansi palsu pembelian sebuah mobil dan Terdakwa berbohong pada Clipan Finance, melampirkan kwitansi palsu seolah-olah dia telah dibeli mobil Avanza G tahun 2011 DT.7424 AE dari Ir. Rahdina ternyata tidak;
- Bahwa benar saksi keberatan telah ditipu dan dibohongi oleh Terdakwa karena mobil tidak pernah dibeli oleh terdakwa dari Ir. Rahdina, dan uang pembiayaan juga tidak diberikan kepada pemilik mobil atas nama Ir. Rahdina, melainkan Terdakwa gunakan sendiri uang pembiayaan mobil dari Clipan Finance senilai Rp.Rp.88.000.000,- (*delapan puluh delapan juta rupiah*); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. Hj. Ir. Rahdina, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pemalsuan dan Penipuan yang diduga dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 karena sama-sama bekerja dibidang Proyek dan Terdakwa pernah merental mobil milik saksi selama 4 (empat) bulan dengan pembayaran lancar;
- Bahwa yang diduga melakukan Pemalsuan sebuah kwitansi dan penipuan, adalah Terdakwa sedangkan korban yaitu PT. Clipan Finance dan saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa merental mobil saksi Toyota Avanza G warna hitam metalik DT.7424 AE;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang dirumah saksi sendiri dan Terdakwa mengatakan selama Terdakwa merental mobil saksi rezekinya lancar, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi untuk membeli mobilnya saksi, lalu saksi menyetujui permintaan Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G warna hitam metalik DT.7424 AE kepada Terdakwa dan disepakati dgn harga Rp.125.000.000,- (*seratus dua puluh lima juta rupiah*);
- Bahwa Terdakwa belum membayar 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G warna hitam metalik DT.7424 AE, Terdakwa meminta kepada saksi untuk diberikan dulu BPKB mobil;
- Bahwa karena saksi percaya dengan Terdakwa sehingga saksi menyerahkan sebuah BPKB mobil Toyota Avanza G warna hitam metalik DT.7424 AE, kepada Terdakwa;
- Bahwa sebulan lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang pembayaran harga mobilnya, namun Terdakwa mengatakan mobil saksi telah digadaikan di Kantor Clipan Finance-Kendari dengan menjaminkan BPKB mobil, STNK dan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna hitam metalik DT.7424 AE mobil milik saksi Ir. Rahdina;
- Bahwa setelah saksi mendengar penjelasan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menggadaikan mobil saksi dengan menjaminkan BPKB, STNK dan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna hitam metalik DT.7424 AE di PT. Clipan Finance Kendari, kemudian saksi menanyakan di Kantor Clipan Finance Kendari;
- Bahwa keterangan dari Pihak Clipan Finance membenarkan Terdakwa telah menggadaikan mobil saksi dengan menjaminkan BPKB, STK dan 1 (satu) unit mobil saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak ketahui 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebuah kendaraan Roda Empat Type Avanza G tahun 2011 DT 7424 AE kepada Ibu RAHDINA tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*) yang ditandatangani oleh Ibu RAHDINA tersebut, digunakan Terdakwa agar meyakinkan pihak PT.Clipan Finance Kendari untuk menggadaikan mobil milik saksi seolah-olah mobil telah dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa tanda tangan yang ada pada kolom atas nama saksi pada kwitansi pembelian sebuah kendaraan mobil Toyota Avanza Type G tahun 2011 DT.7424 AE kepada RAHDINA tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp.120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*) yang ditandatangani oleh RAHDINA, tersebut, bukan tanda tangan saksi melainkan tanda tangan yang dipalsukan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak pernah membayar/membeli 1 (satu) unit mobil saksi, melainkan Terdakwa berkata bohong mau membeli;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menjaminkan BPKB mobil saksi pada PT. Clipan Finance-Kendari saksi mengalami kerugian karena uang hasil penjaminan BPKB mobil saksi di PT. Clipan Finance Kendari, tidak pernah diberikan Terdakwa pada saksi;
 - Bahwa PT. Clipan Finance Kendari mengalami juga telah mengalami kerugian karena Terdakwa tidak pernah membayar angsuran Clipan Finance;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Kadar, S. Pd, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pemalsuan dan Penipuan yang diduga dilakukan terdawa Alfinanus Als Alfian.
- Bahwa terduga yang melakukan Pemalsuan 1 (satu) lembar kwitansi dan penipuan adalah Terdakwa dan yang menggunakan 1 (satu) lembar kwitansi palsu tersebut untuk peminjaman uang pada PT.Clipan Finance Kendari yaitu Terdakwa sedangkan korbannya adalah PT.Clipan Finance Kendari dan istri saksi;
- Bahwa ib Ir. Rahdiana adalah istri saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 karena sama dengan istri saksi bekerja dibidang Proyek, dan Terdakwa pernah merental mobil istri saksi selama 4 (empat) bulan dengan pembayaran lancar;
- Bahwa Terdakwa datang menemui saksi bersama istri, lalu Terdakwa mengatakan mau membeli mobilnya karena selama Terdakwa merental mobil istri saksi rejekinya lancar, sehingga Terdakwa meminta untuk membeli mobil istri saksi berupa 1 (satu) unit Toyota Avanza warna hitam silver DT.7424 AE;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa, istri saksi menyetujuinya untuk menjual mobilnya kepada Terdakwa dengan harga Rp. 125.000.000,- (*seratus dua puluh lima juta rupiah*);
- Bahwa saksi telah dibohongi oleh Terdakwa karena sampai sekarang tidak membayar harga mobil kepada istri saksi padahal Terdakwa sudah membawa mobil dan BPKB serta STNKnya;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri saksi menyerahkan mobil dan BPKB serta STNKnya kepada Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2018 pada malam hari sekira Pukul 20.00 Wita di rumah saksi di Jl. Mayjen Katamso Lrg. Satya Brata No.19 Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari;
 - Bahwa saksi katahui mobil istri saksi dan BPKB, STNK dalam penguasaan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah menggadaikan BPKB mobil istri saksi dan saksi tidak diberitahukan, yang setelahnya saksi katahui mobil istri saksi digadai setelah Clipan Finance Kendari menelpon istri saksi mangatakan Terdakwa Alfianus tidak membayar angsuran dengan menjaminkan BPKB mobil saksi;
 - Bahwa Terdakwa telah memalsukan tanda tangan istri saksi Ir. Rahdina pada kwitansi pembelian sebuah kendaraan mobil Toyota Avanza Type G tahun 2011 DT.7424 AE kepada RAHDINA tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp.120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*) yang ditandatangani oleh RAHDINA;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BPKB mobil istri saksi menjadi jaminan di Clipan Finance-Kendari untuk pinjaman uang yang dimohonkan Terdakwa Alfianus dan angsuran telah menunggak sehingga yang akan ditarik mobil istri saksi dan selama permasalahan ini mobil istri saksi tidak pernah saksi atau istri saksi pakai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi adalah benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
 - Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
 - Bahwa Terdakwa mengerti diduga melakukan tindak pidana pemalsuan kwitansi pembelian sebuah mobil Toyota Avanza G warna hitam silver DT.7424 AE dan Penipuan terhadap perusahaan PT. Clipan Finance Indonesia Tbk-Kendari dan saksi Ir. Hj. RAHDINA.
 - Bahwa terdakwa meminta kepada saksi Rahdina agar terdakwa dapat membeli mobil avanza DT.7424 AE, dan meyakinkan saksi Rahdina beserta suaminya dengan mengatakan rezeki lancar menggunakan mobil itu serta sudah lama merental mobil itu;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminta kepada saksi Rahdina agar diserahkan mobil dan STNK beserta BPKB dan akan dibayar kemudian;
- Bahwa setelah itu saksi menguasai mobil beserta STNK dan BPKB;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2018 Terdakwa bermohon pinjaman dana di Kantor Clipan Finance-Kendari dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Avanza warna hitam silver DT.7424 AE sudah termasuk dengan kendaraan mobilnya;
- Bahwa Terdakwa dimintai agar balik nama BPKB mobil atas nama Rahdina kepada nama Terdakwa Alfianus Als Alfian, namun Terdakwa mengatakan lama pengurusan kalau balik nama, sehingga pihak Clipan Finance Kendari meminta untuk melampirkan kwitansi pembelian 1(satu) unit mobil Avanza G warna hitam Silver DT 7424 AE, 1(satu) buah BPKB dan 1 (satu) lembar STNK mobil DT.7424 AE, lalu disetujui oleh pihak Clipan Finance Kendari;
- Bahwa agar dapat disetujui permohonan maka Terdakwa memberikan kwitansi kosong kepada orang bernama ADI untuk membuat kwitansi palsu yang ditandatangani ADI diatas nama RAHDINA, pada 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebuah mobil kendaraan Roda Empat Avanza Type G tahun 2011 warna hitam silver DT.7424 AE, tertanggal 18 Desember 2017 senilai Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*) seolah-olah yang ditandatangani oleh RAHDINA;
- Bahwa Terdakwa tanpa memberitahukan saksi Hj. Ir. Rahdina, dan 1 (satu) lembar kwitansi itu digunakan Terdakwa sebagai jaminan atau persyaratan permohonan pinjaman Pembiayaan uang di PT.Clipan Finance Kendari tersebut;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2018, permohonan Terdakwa disetujui oleh Clipan Finance sehingga PT.Clipan Finance Kendari mencairkan uang sebesar Rp.88.000.000,- (*delapan puluh delapan juta rupiah*) dan diserahkan kepada Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang pembiayaan sebesar Rp.88.000.000,- (*delapan puluh delapan juta rupiah*) kepada saksi Hj. Ir. Rahdina;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membayar harga 1 (satu) unit mobil Type Toyota Avanza G thn 2011 warna hitam silver DT.7424 AE tersebut kepada saksi Hj. Ir. Rahdina;
- Bahwa Terdakwa hanya bayar 6 (enam) bulan angsuran lalu angsuran ke-7 Terdakwa tidak pernah pembayar angsuran s/d sekarang;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang sejumlah Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya dan tidak memberikan uang pembiayaan kepada saksi Hj. Ir. Rahdina, pada hal Terdakwa bermohon uang pinjaman untuk membeli 1 (satu) unit mobil Type Toyota Avanza G thn 2011 warna hitam silver DT.7424 AE milik saksi Hj.Ir. Rahdina sepakati harga Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada tanggal 31 Maret 2018, mengajukan peminjaman dana dengan jaminan BPKB mobil kepada PT. Clipan Finance-Kendari;
- Bahwa jaminan terdakwa 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Avanza warna hitam metalik DT.7424 AE an. Ir. Rahdina;
- Bahwa pengajuan peminjaman itu, terdakwa dilakukan survey oleh saksi Kasman La Oke;
- Bahwa terdakwa melengkapi syarat-syarat antara lain : BPKB, STNK, bukti kwitansi jual beli dengan Ir. Rahdina;
- Bahwa untuk peminjaman dana dengan gadai BPKB bila pemohon berbeda dengan nama pada STNK/BPKB maka harus terdapat bukti jual beli;
- Bahwa terdakwa melampirkan dan melengkapi bukti kwitansi jual beli mobil Toyota Avanza dengan Ir. Rahdina sebagai penjual;
- Bahwa pada tanggal 05 April 2018 Terdakwa dengan PT. Clipan Finance Indonesia Tbk, telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan No.84909611819;
- Bahwa perjanjian tersebut memuat hal-hal pokok :
 - a. Nilai Pokok Pembiayaan : Rp.97.340.000, (*sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah*). -
 - b. Nilai Pencairan : Rp.88.000.000, (*delapan puluh delapan juta rupiah*);
 - c. Angsuran perbulan : Rp.3.604.500,- (*tiga juta enam ratus empat ribu lima ratus rupiah*) perbulan;
- Bahwa tenor selama 36 bulan terhitung sejak tgl 05 April 2018 s/d tgl 05 Maret 2021;
- Bahwa dilakukan survey terhadap : Data Nasabah, Domisili, Usaha, Keabsahan bukti kepemilikan Kendaraan bermotor (BPKB) dan cek fisik Kendaraan;
- Bahwa PT.Clipan Finance Kendari tidak melakukan konfirmasi ke nama yang ada di Kwitansi pembelian karena semua syarat sudah lengkap;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat tersebut yakni Foto copy Identitas pemilik kendaraan a.n Ir. Rahdina, 1 (satu) buah STNK mobil Asli, d.1 (satu) buah BPKB mobil Asli an.Ir.Rahdina, 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sebuah kendaraan roda empat Type Avanza G tahun 2011 DT.7424 AE, dari Ir. Rahdina tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Pencairan uang tunai pada tanggal 05 April 2018 senilai Rp. 88.000.000,- (*delapan puluh delapan juta rupiah*);
- Bahwa dana diterima Terdakwa Alfianus Als Alfian di Kantor PT.Clipan Finance-Kendari senilai Rp. 88.000.000,- (*delapan puluh delapan juta rupiah*);
- Bahwa angsuran hanya terdakwa bayar 6 (enam) bulan saja;
- Bahwa sampai saat ini angsuran telah menunggak;
- Bahwa pemilik kendaraan mobil Avanza G tahun 2011 DT.7424 AE dari Ir. Rahdina tidak mengetahui, mobil dijadikan jaminan peminjaman uang di PT.Clipan Finance;
- Bahwa Ir. Rahdina tidak pernah menerima uang jual beli mobil Avanza G tahun 2011 DT.7424 AE dari Terdakwa;
- Bahwa Ir. Rahdina tidak pernah menandatangani Kwitansi pembelian mobil Avanza G tahun 2011 DT.7424 AE, dari Ir. Rahdina selaku penjual, tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp.120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*);
- Bahwa terdakwa pernah berniat membeli mobil saksi Ir. Rahdina namun belum pernah dibayar dan hanya dipinjam BPKB dan STNK;
- Bahwa uang didapat dari peminjaman dengan jaminan BPKB mobil Avanza tidak pernah diberikan kepada saksi Ir. Rahdina namun digunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati ;
3. Unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa barang siapa adalah identik dengan setiap orang, dimana setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah manusia pribadi;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran dari keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Kendari adalah BENAR Terdakwa ALFIANUS Als. ALFIAN Bin YOHANES SESA, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada tanggal 31 Maret 2018, mengajukan peminjaman dana dengan jaminan BPKB mobik kepada PT. Clipan Finance-Kendari;
- Bahwa jaminan terdakwa 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Avanza warna hitam metalik DT.7424 AE an. Ir. Rahdina;
- Bahwa pengajuan peminjaman itu, terdakwa dilakukan survey oleh saksi Kasman La Oke;
- Bahwa terdakwa melengkapi syarat-syarat antara lain : BPKB, STNK, bukti kwitansi jual beli dengan Ir. Rahdina;
- Bahwa untuk peminjaman dana dengan gadai BPKB bila pemohon berbeda dengan nama pada STNK/BPKB maka harus terdapat bukti jual beli;
- Bahwa terdakwa melampirkan dan melengkapi bukti kwitansi jual beli mobil Toyota Avanza dengan Ir. Rahdina sebagai penjual;
- Bahwa pada tanggal 05 April 2018 Terdakwa dengan PT. Clipan Finance Indonesia Tbk, telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan No.84909611819;
- Bahwa perjanjian tersebut memuat hal-hal pokok :

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Nilai Pokok Pembiayaan : Rp.97.340.000, (*sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah*).

e. Nilai Pencairan : Rp.88.000.000, (*delapan puluh delapan juta rupiah*);

f. Angsuran perbulan : Rp.3.604.500,- (*tiga juta enam ratus empat ribu lima ratus rupiah*) perbulan;

- Bahwa tenor selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 05 April 2018 s/d tanggal 05 Maret 2021;

- Bahwa dilakukan survey terhadap : Data Nasabah, Domisili, Usaha, Keabsahan bukti kepemilikan Kendaraan bermotor (BPKB) dan cek fisik Kendaraan;

- Bahwa PT.Clipan Finance Kendari tidak melakukan konfirmasi ke nama yang ada di Kwitansi pembelian karena semua syarat sudah lengkap;

- Bahwa syarat tersebut yakni Foto copy Identitas pemilik kendaraan a.n Ir. Rahdina, 1 (satu) buah STNK mobil Asli, d.1 (satu) buah BPKB mobil Asli an.Ir.Rahdina, 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sebuah kendaraan roda empat Type Avanza G tahun 2011 DT.7424 AE, dari Ir. Rahdina tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp.120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*);

- Bahwa Pencairan uang tunai pada tanggal 05 April 2018 senilai Rp. 88.000.000,- (*delapan puluh delapan juta rupiah*);

- Bahwa dana diterima Terdakwa Alfianus Als Alfian di Kantor PT.Clipan Finance-Kendari senilai Rp. 88.000.000,- (*delapan puluh delapan juta rupiah*);

- Bahwa Ir. Rahdina tidak pernah menerima uang jual beli mobil Avanza G tahun 2011 DT.7424 AE dari Terdakwa;

- Bahwa Ir. Rahdina tidak pernah menandatangani Kwitansi pembelian kendaraan roda empat Type Avanza G tahun 2011 DT.7424 AE, dari Ir. Rahdina selaku penjual, tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp.120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*);

- Bahwa terdakwa pernah berniat membeli mobil saksi Ir. Rahdina namun belum pernah dibayar namun BPKB dan STNK sudah ada pada terdakwa;

- Bahwa uang didapat dari peminjaman dengan jaminan BPKB mobil Avanza tidak pernah diberikan kepada saksi Ir. Rahdina namun digunakan sendiri oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana perihal unsur sengaja dirumuskan kedalam tiga jenis, yakni *Pertama*, Kesengajaan yang bersifat tujuan Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Kdi



Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini; *Kedua*, Kesengajaan secara keinsyafan kepastian Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu; *Ketiga*, Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Firmansyah dan saksi Kasman La Oke, yang menerangkan terdakwa menggunakan Kwitansi pembelian kendaraan roda empat Type Avanza G tahun 2011 DT.7424 AE, dari Ir. Rahdina selaku penjual, tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), agar pengajuannya dapat disetujui, dihubungkan dengan keterangan saksi Ir. Rahdina yang mengatakan bahwa saksi Rahdina tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim hubungkan pula dengan bukti surat Beita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1955/DTF/V/2019 Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang dibuat dan diperiksa oleh Kopol Atik Harini, S.T.Adm.Sda terhadap tanda tangan yang ada pada 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebuah kendaraan roda empat Type Avanza G tahun 2011 DT.7424 AE, dari Ir. Rahdina tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), ditanda tangani oleh RAHDINA, dengan kesimpulan Tanda Tangan Non Identik atau Merupakan Tanda Tangan yang berbeda dengan tanda tangan pada dokumen Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah diketahui bahwa surat kwitansi tersebut tanda tangannya tidak identik, sehingga sebagaimana pengertian surat palsu bahwa untuk dikatakan suatu surat itu adalah palsu atau yang dipalsukan, tidaklah perlu bahwa surat palsu atau yang dipalsukan itu adalah palsu secara keseluruhan, melainkan dari sesuatu surat itu yang dapat dipalsukan adalah "isinya" ataupun "tanda tangannya";

Menimbang, bahwa pendapat tersebut didukung oleh arrest Hoge Raad; Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 18 Maret 1940 No 781 menyatakan : *"Suatu surat itu adalah palsu, apabila suatu bagian yang integral dari surat itu adalah palsu"*;



Menimbang, bahwa setelah diketahui bahwa ada bagian dari surat kwitansi itu yang tidak sejati yakni tanda tangannya Ir. Rahdina, maka dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa surat kwitansi tersebut adalah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Firmansyah dan saksi Kasman La Oke, yang menerangkan terdakwa menggunakan Kwitansi pembelian kendaraan roda empat Type Avanza G tahun 2011 DT.7424 AE, dari Ir. Rahdina selaku penjual, tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp.120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*), sebagai salah satu syarat agar pengajuannya dapat disetujui PT.Clipan Finance, dihubungkan dengan keterangan saksi Ir. Rahdina yang telah melakukan konfirmasi kepada PT. Clipan Finance Kendari, bahwa benar mobil avanza miliknya dengan plat nomor DT.7424 AE telah dijadikan jaminan di PT.Clipan Finance Kendari oleh terdakwa, dan menggunakan kwitansi tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan tersebut majelis hubungkan dengan teori kesengajaan, yakni Kesengajaan yang bersifat tujuan Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan kwitansi palsu tersebut adalah dengan tujuan agar pengajuannya di setujui PT.Clipan Finance Kendari, karena itu merupakan syarat dalam hal nama pengaju dan nama pada BPKB yang dijadikan jaminan ternyata tidak sama atau berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim menilai terdakwa telah dengan sengaja menggunakan Kwitansi yang palsu tersebut agar tercapai tujuannya, yakni disetujuinya pengajuan peminjaman dananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim menilai Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Firmansyah dan saksi Kasman La Oke, yang menerangkan 05 April 2018 terdakwa telah menerima dana pencairan dari peminjaman dengan gadai BPKB di PT.Clipan Finance, dan telah menerima dana senilai Rp. 88.000.000,- (*delapan puluh delapan juta rupiah*);



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Firmansyah dan saksi Kasman La Oke, didapat fakta hukum pula tenor peminjaman dana terdakwa selama 36 (tiga puluh enam) bulan yakni tgl 05 April 2018 s/d tgl 05 Maret 2021, dengan angsuran perbulan Rp.3.604.500,- (*tiga juta enam ratus empat ribu lima ratus rupiah*) dan baru dibayar 6 (enam) bulan, sisanya telah menunggak/belum dibayar, sehingga total sisa pembayaran masih ada Rp.66.373.000,- (*enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*), padahal terdakwa pertanggal 05 April 2018 telah menerima utuh dana senilai Rp. 88.000.000,- (*delapan puluh delapan juta rupiah*);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas telah ternyata perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT.Clipan Finance;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kumulatif Pertama Penuntut Umum, Pasal 263 ayat (2) KUHP; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
3. Unsur Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa barang siapa adalah identik dengan setiap orang, dimana setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah manusia pribadi;



Menimbang, bahwa Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran dari keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Kendari adalah BENAR Terdakwa ALFIANUS Als. ALFIAN Bin YOHANES SESA, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” adalah tidak dapat dilepaskan dengan pengertian “Opzet” atas perbuatan yang sengaja dilakukan sehingga maksud dari pelaku harus difafsirkan sebagai suatu perbuatan yang disengaja yaitu si pelaku harus benar-benar menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang artinya si pelaku harus menyadari bahwa ia tidak berhak atas keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Nama Palsu” adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain. Sedangkan “Keadaan Palsu” adalah pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan pendahuluan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu, atau bahkan tindakan persiapan untuk membuat dan membangun rasa percaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tipu muslihat. Hal ini berarti akal dan tipu muslihat berarti suatu tipuan yang demikian liciknya sehingga orang-orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan “Rangkaian kata-kata bohong” adalah diisyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat dari **DADING** (Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I, hal. 43, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989) tentang apa yang dimaksudkan dengan unsur “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan-perkataan bohong” ini merupakan alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang dan keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini **bersifat alternatif**, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut tidak ada keharusan bagi majelis hakim untuk membuktikan secara berurutan terhadap rumusan unsur pasal tersebut, sehingga majelis hakim berpandangan untuk memudahkan, maka akan terlebih dahulu membuktikan *unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan-perkataan bohong*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan terhadap persesuaian keterangan saksi Hj. Ir. Rahdina dan saksi Kadar, S. Pd, serta keterangan terdakwa, bahwa terdakwa awalnya memang merental mobil Avanza DT.7424 AE, milik saksi Ir. Rahdina karena terdakwa pernah bersama-sama saksi Ir. Rahdina bekerja di bidang Proyek, dan terdakwa menyewa/rental kendaraan mobil avanza DT.7424 AE milik saksi Ir. Rahdina selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa saksi Ir.Rahdina dan saksi Kadar menerangkan terdakwa datang dirumah saksi Ir.Rahdina sendiri dan terdakwa mengatakan selama terdakwa merental mobil saksi rezekinya lancar, kemudian terdakwa meminta kepada saksi Ir.Rahdina untuk membeli mobilnya saksi Ir.Rahdina, lalu

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ir.Rahdina menyetujui permintaan terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G warna hitam metalik DT.7424 AE kepada terdakwa dan disepakati dengan harga Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah); Menimbang, bahwa saksi Ir.Rahdina menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G warna hitam metalik DT.7424 AE kepada terdakwa beserta BPKB dan STNK, meskipun belum dibayar karena terdakwa meminta kepada saksi untuk diberikan dulu mobil, STNK dan BPKB lalu akan Terdakwa bayar kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut majelis hakim hubungkan dengan pengertian "Tipu muslihat" yakni perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelum melakukan tindakan meminta untuk membeli mobil Toyota Avanza G warna hitam metalik DT.7424 AE milik saksi Ir. Rahdina, terlebih dahulu atau didahului dengan tindakan berupa merental/sewa dengan pembayaran lancar, sebagaimana keterangan saksi Ir.Rahdina dan saksi Kadar, bahwa terdakwa pernah merental mobil saksi Ir.Rahdina selama 4 (empat) bulan dengan pembayaran lancar, sehingga menimbulkan kepercayaan bagi saksi Ir.Rahdina dan saksi Kadar untuk menyerahkan mobil beserta BPKB meskipun belum dibayar;

Menimbang, bahwa atas perbuatan dan tindakan-tindakan yang dilakukan terdakwa tersebut menimbulkan keyakinan dan kepercayaan bagi saksi Ir.Rahdina untuk menyerahkan mobil kepada terdakwa beserta BPKB dan STNK mobil Toyota Avanza G warna hitam metalik DT.7424 AE, sehingga dengan demikian telah sesuai dengan pendapat dari **DADING** (Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I, hal. 43, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989) tentang apa yang dimaksudkan dengan unsur "*dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan-perkataan bohong*" ini merupakan alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang (dan keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif) dimana dihubungkan dengan perkara *a quo*, telah nampak pula bahwa perbuatan dengan akal dan tipu muslihat itu terdakwa lakukan sebagai alat pembujuk untuk meyakinkan dan memberikan rasa percaya terhadap terdakwa;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “*dengan akal dan tipu muslihat*”, dan setelah diketahui bahwa unsur “*dengan akal dan tipu muslihat*”, sudah terpenuhi selanjutnya akan majelis pertimbangan lalu hubungkan dengan unsur “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum*”, sehingga akan diketahui apakah perbuatan terdakwa “*dengan akal dan tipu muslihat*” itu, terdakwa lakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, akan majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum*” adalah identik dengan pengertian “Opzet” atas perbuatan yang sengaja dilakukan sehingga maksud dari pelaku harus ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang disengaja yaitu si pelaku harus benar-benar menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang artinya si pelaku harus menyadari bahwa ia tidak berhak atas keuntungan tersebut, dihubungkan dengan perkara *a quo*, bahwa tindakan terdakwa yang menguasai mobil Toyota Avanza G warna hitam metalik DT.7424 AE beserta STNK dan BPKB yang kemudian diikuti dengan menjaminkan BPKB mobil tersebut di PT.Clipan Finance Kendari berdasarkan keterangan saksi Firmansyah dan saksi Kasman La Oke, dimana terdakwa melakukan perbuatan pengajuan pinjaman pada PT.Clipan Finance pada tanggal 31 Maret 2018 dengan melengkapi persyaratan sebagai debitur, dan pada tanggal 05 April 2018 pengajuan terdakwa disetujui PT.Clipan Finance Kendari sehingga terdakwa menerima uang sebesar Rp.88.000.000, (*delapan puluh delapan juta rupiah*) dari PT.Clipan Finance Kendari, yang berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Ir. Rahdina, ternyata terdakwa gunakan sendiri uang tersebut tanpa pernah diberikan kepada pemilik mobil avanza G warna hitam metalik DT.7424 AE, yakni saksi Ir. Rahdina;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa berupa menjaminkan BPKB mobil milik saksi Ir. Rahdina, hingga terdakwa menerima uangnya dari PT.Clipan Finance Kendari, sebesar Rp.88.000.000,- (*delapan puluh delapan juta rupiah*), dilakukan terdakwa secara sadar karena ingin mendapat uang dari perbuatan tersebut dan dilakukan pula tanpa ada izin dan tanpa persetujuan pemilik yakni mobil yakni saksi Ir. Rahdina, sehingga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan hukum menjaminkan BPKB Mobil avanza DT.7424, adalah melawan hukum karena dilakukan tanpa izin dan kuasa dari pemilik barang yang sah yakni saksi Ir. Rahdina, sehingga majelis hakim menilai perbuatan terdakwa telah pula memenuhi unsur *"dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas majelis hakim menilai unsur *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan-perkataan bohong*, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam unsur "membujuk orang agar memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang" berarti adanya perbuatan yang dapat menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu barang atau melakukan sesuatu tindakan. Dalam hal ini harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dengan penyerahan barang atau sesuatu tindakan lainnya. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak itu. (vide: Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I, hal. 43, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Ir. Rahdina, ingin membeli mobil milik saksi Ir. Rahdina, namun terdakwa meminta terlebih dahulu BPKB dan STNK serta mobil Avanza DT.7424 AE, meskipun terdakwa belum membayar, dan diyakinkan terdakwa dengan menyebutkan rezeki terdakwa lancar dengan mobil tersebut diyakinkan pula dengan tindakan terdakwa yang telah merental selama 4 (empat) bulan secara lancar/didahului tindakan berupa rental mobil selama 4 (empat) dengan selalu membayar biaya sewa sehingga meyakinkan saksi Ir. Rahdina;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mobil Avanza DT.7424 AE, STNK dan BPKB telah saksi Ir. Rahdina berikan kepada terdakwa karena saksi Ir. Rahdina sudah percaya dan terpedaya dengan tindakan, perbuatan dan perkataan Terdakwa yang sebenarnya adalah akal-akalan dari Terdakwa agar saksi Ir. Rahdina tergerak dan mengikuti perkataan dan memenuhi permintaan dari Terdakwa, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim **unsur ke-3 ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa karena mejelis hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kumulatif pertama dan kedua penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang tersebut harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab tersebut (*toerekeningsvaanbaarheid*) dihubungkan dengan pasal 44 KUHP yang mana rumusannya adalah dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab dan jika dianggap ada keraguan atas hal tersebut maka kemampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) atau pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 KUHP maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa putusan bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap terdakwa agar kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta dalam rangka menjaga kepastian hukum dan keadilan;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Alfianus Alias Alfian Bin Yohanes Sesa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan Surat Palsu**" dan melakukan **tindak pidana "Penipuan"**, sebagaimana dalam seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 12 Nopember 2019 oleh kami, Andri Wahyudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Asmuruf, S.H..MH. , Irmawati Abidin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Muliadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Asmuruf, S.H..MH

Andri Wahyudi, S.H.

Irmawati Abidin, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Nurdin, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)